



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018 NOMOR

---

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR      TAHUN 2018

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketentraman, perlindungan terhadap masyarakat, dan menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum di Kota Magelang dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu penyidik pegawai negeri sipil daerah yang profesional dan berintegritas;
- b. bahwa dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah yang efektivitas dan efisiensi, serta dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak relevan untuk diimplementasikan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
13. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan dan Fungsional Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Magelang.
6. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
12. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### BAB III SEKRETARIAT PPNS

#### Pasal 5

Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.

#### Pasal 6

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring, dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah; dan
- b. menerima, mencatat, dan menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 7

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi:

- a. menyusun program kegiatan PPNS;
- b. mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana Sekretariat PPNS;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pengawasan PPNS dan/ atau Penyidik POLRI;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah; dan
- e. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

#### Pasal 8

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:

- a. memerintahkan PPNS untuk melaksanakan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan intern pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan penilaian terhadap kinerja PPNS; dan
- f. memberikan saran, masukan, usul, dan tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS dapat diberikan tunjangan/ tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya uang tunjangan/ tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 11

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;



- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1) pemeriksaan tersangka;
  - 2) pemasukan rumah;
  - 3) penyitaan barang;
  - 4) pemeriksaan saksi; dan
  - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui kepala Perangkat Daerah/ pimpinan unit kerja masing-masing yang dikoordinasikan Ketua Sekretariat PPNS Daerah;
- e. mematuhi Kode Etik Profesi PPNS.

BAB V  
PENGANGKATAN, MUTASI  
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Walikota melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

#### Pasal 14

- (1) Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
  - a. perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah;
  - b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
  - c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
  - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak bertugas lagi di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. meninggal dunia; atau
- f. pensiun sebagai pegawai negeri sipil.

BAB VII  
KODE ETIK PROFESI PPNS

Pasal 16

- (1) Kode Etik Profesi PPNS dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penegakan Kode Etik Profesi PPNS dibentuk tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS yang bersifat Ad Hoc.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Calon PPNS;
- b. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kemampuan PPNS.

Pasal 18

Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SUMPAH/ JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 19

- (1) Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) PPNS yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pimpinan Perangkat Daerahnya atas nama Walikota, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 22

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan oleh Walikota bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB XII  
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan pakaian dinas PPNS.
- (2) Penggunaan pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal  
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: ( /2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat strategis dalam penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang diberlakukan dalam skala Nasional.

Oleh karena itu, dalam rangka menjamin terwujudnya kinerja PPNS tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan berintegritas perlu adanya penguatan baik secara personal maupun secara kelembagaan, sehingga harus dibentuk payung hukum dan diberikan ruang dalam pelaksanaan koordinasi antar PPNS berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Walikota dengan PPNS berwenang dalam menegakan Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

Seiring dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan semakin cepatnya dinamika kehidupan serta perilaku masyarakat, harus diiringi dengan kualitas penegakan peraturan perundang-undangan yang baik pula untuk mewujudkan keseimbangan dan kondusifitas keamanan dan ketertiban.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada saat ini sudah tidak relevan dalam implementasinya dan tidak mampu untuk mengakomodasi kebutuhan pengaturan terhadap PPNS dalam hal penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dengan demikian mengingat adanya urgensi dalam pengaturan mengenai PPNS, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

apabila tindak pidana yang dilanggar merupakan jenis tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) bulan hasil penyidikan diserahkan kepada pengadilan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR